



PUTUSAN

Nomor 810 B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA, beralamat di Jl. Pemuda, Ruko Graha Mas Blok AD/9, Pulogadung, Jakarta Timur.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat-surat yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2010 No. Put. 23777/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor : KEP-4318/KPU.01/2008 tanggal 08 September 2008 tentang Penolakan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-020912/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 22 Juli 2008, dan sebelum melangkah dalam pokok sengketa material, terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut :

Segi Formal

Bahwa keputusan Terbanding Nomor : KEP-4318/KPU.01/2008 diterbitkan pada tanggal 08 September 2008, dan Pemohon Banding terima tanggal 19 September 2008, dengan demikian surat banding yang Pemohon Banding ajukan masih dalam jangka waktu 60 hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanaan;

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pemohon Banding telah membayar dengan SSPCP;

Segi Material

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penerbitan SPKPBM Nomor : S-020912/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 22 Juli 2008, yang dilakukan oleh Terbanding;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 810 B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan diterbitkannya SPKPBM tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum dalam invoice;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan Purchase Order dan Sales Contract antara Pemohon Banding dengan Shipper;

Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya dan sudah sesuai dengan transaksi antara Pemohon Banding dengan Shipper;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding Nomor: KEP-4318/KPU.01/2008 tanggal 08 September 2008, dan perhitungan SPKPBM menurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2010 No. Put. 23777/PP/M.XIV/19/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4318/KPU.01/2008 tanggal 08 September 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-020912/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 22 Juli 2008, atas nama : PT. Djaja Makmur Metrotama, NPWP : 01.393.178.7-007.000, Alamat : Jl. Pemuda Ruko Graha Mas Blok AD/9 Pulogadung, Jakarta Timur 13220, dan menetapkan nilai pabean sesuai keputusan Terbanding Nomor : KEP-4318/ KPU.01/2008 tanggal 08 September 2008 sebesar CIF USD 347,084.20, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor : S-020912/NOTUL/KPU-TP/ BD.02/2008 tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 15.742.179,00 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Mei 2010 No. Put. 23777/PP/M.XIV/19/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 23 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 02 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan peninjauan kembali No : PKA-783/SP.51/AB/IX/2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 September 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 27 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kasus a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima .

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Penetapan Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi sebagai berikut :

	PIB	SPKPBM
PPn	-	-
PPh	.404.768,-	10.742.179,-
Denda Administrasi		5.000.000,-
Jumlah	69.404.768,-	15.742.179,-

Jumlah sanksi administrasi berupa denda dirasakan terlalu besar dan tidak berdasarkan atas proposional atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Nilai Pabean atau Harga yang diberitahukan sudah sesuai dengan nilai transaksi
3. Tetap mempertahankan apa yang telah diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang.
4. Kami tidak mungkin memberitahukan dokumen under invoice, karena kami hanya membayar PPh sebesar 2,5%.

BANTAHAN

1. Metode I tidak bisa digugurkan karena Pemohon Banding mempunyai data yang identik yang mendapat keputusan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 1 set dokumen yang mendapat keputusan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 221111/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 04 Juli 2008, jadi masih dalam kurun waktu 10 hari. Jadi menurut Undang-Undang masih dapat diterima Nilai Pabeannya.
 - Invoice
 - Packing list
 - Purchase Order
 - SPPB
 - Buku Kas
 - Pembukuan
 - set dokumen No. 221111 tanggal 04 Juli 2008

PERTIMBANGAN

- Pemohon mempunyai data pendukung yang identik yang mendapat keputusan dari :
 1. 1 set dokumen yang mendapat keputusan dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Type

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 810 B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Tanjung Priok dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 221111/WBC.07/KP.0303/2008 tanggal 04 Juli 2008. PIB yang disengketakan tanggal 14 Juli 2008, jadi masih dalam kurun waktu 10 hari. Jadi menurut Undang-Undang masih dapat diterima Nilai Pabeannya.

- Invoice
- Packing list
- Purchase Order
- SPPB
- Buku Kas
- Pembukuan
- set dokumen No. 221111 tanggal 04 Juli 2008

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/ BC/1999 Pasal 19

- Penetapan nilai pabean menggunakan Metode VI tidak diizinkan berdasarkan :
Poin g

- Nilai pabean yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif

Kami anggap penetapan tersebut sewenang-wenang atau fiktif karena tidak adanya dasar penetapan, dan tidak wajar.

- 2 Nilai Pabean ditetapkan secara hirarki. Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode II sampai dengan VI tidak akurat, karena tidak ada pembandingnya dan harga Tanzania Raw Cotton setiap jam berubah. Kami selaku importer Raw Cotton tidak mungkin under invoice, karena kami tidak membayar BM dan PPN, kami hanya membayar PPH 2,5%. Maka dengan demikian penetapan pejabat Bea dan Cukai menjadi gugur.

Pejabat Bea dan Cukai PFPD menetapkan Nilai Pabean berdasarkan metode II sampai dengan IV, sesuai hirarki, tetapi tidak memakai dasar yang kuat seperti :

- Kwitansi pembelian barang
- Nama Toko
- Alamat jalan
- Nomor jalan

- 3 Menurut Undang-Undang pejabat tidak boleh memutuskan perkara dua kali dalam satu perkara, seandainya memutuskan perkara dua kali, berarti seorang pejabat secara hukum ada berkepentingan dengan satu perkara ini. Berarti atas pengambilan keputusan terhadap permohonan keberatan SPKPBM kami sudah melanggar Undang-Undang, jadi secara langsung perkara ini menjadi gugur, dan permohonan pemohon banding dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Seminar yang diselenggarakan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Centre “Sengketa Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak” di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Oktober 2009,

Keynote Speaker : Dr. RB Permana Agung Daradjatun, MA
(Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional; Dirjen Bea dan Cukai Tahun 1999-2001)

Pembicara : . Ir. Agung Kuswandono, MA
(Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai

2. Amirrudin Saud
(Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia)
3. Kusumasto Subagio, SE, M, Si
(Hakim Pengadilan Pajak)

Moderator : Hardijanto, SIP, M.M
(Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak)

Mantan Dirjen Bea dan Cukai Bapak Permana Agung mengatakan mulai tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan 23 September 2009 terdapat 3.353 perkara yang diajukan ke Pengadilan Pajak, hal tersebut dikarenakan oknum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PPFD) Bea dan Cukai tidak mempunyai hati nurani.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4318/KPU.01/2008 tanggal 08 September 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-020912/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2008 tanggal 22 Juli 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar, karena tidak dapat diyakini nilai transaksi sesuai invoice a quo yang diberitahukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah nilai transaksi yang sebenarnya sehingga koreksi Terbanding dipertahankan.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 810 B/PK/Pjk/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
PT. DJAJA MAKMUR METROTAMA tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH, MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Marina Sidabutar, SH, MH.
Ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.

K e t u a :

Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Lucas Prakoso, SH. M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1 Meterai.....	Rp .	6.000,-
2 Redaksi	Rp.	5.000,-
3 Administrasi Peninjauankembali...	Rp. 2.489.000,-	
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH